

STANDAR PELAYANAN

PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAKSANAAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Terdapat warga negara dan/atau aparatur yang belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana 2. Telah terdapat hasil Rencana Kontinjensi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan bahan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi]) -- Diterima --> B{Menyetujui bahan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana} B -.-> Terdapat perbaikan A B --> C[Melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi] C --> D[Menyusun draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan] D --> E[Menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan] E -.-> Terdapat perbaikan D E --> F[/] </pre>

Menyelesaikan kegiatan
pelatihan pencegahan dan
mitigasi

1. Memberi petunjuk staf untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana
2. Mempersiapkan draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana
3. Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana. Jika setuju, maka akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk direvisi
4. Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dari Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan ke Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk direvisi
5. Memerintahkan staf untuk mengirim undangan kepada peserta dan narasumber
6. Mengirimkan undangan kepada peserta dan narasumber
7. Melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dengan peserta dan narasumber
8. Membuat draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dan menyerahkannya ke Kasi untuk diperiksa
9. Memeriksa draft laporan pertanggungjawaban

		<p>pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan ke untuk diperbaiki</p> <p>10. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dan mendokumentasikannya</p> <p>11. Menyelesaikan proses pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana</p> <p>Catatan:</p> <p>Pelatihan pencegahan dan mitigasi dapat diikuti oleh warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana dan aparatur pemerintahan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	960 menit
4.	Biaya / Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Warga negara dan/atau aparatur mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian pelatihan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada BPBD melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan Telp: (0343) 741714 Fax: (0343) 741713 2. Melalui website, media sosial atau email; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Website: bpbd.pasuruankab.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Email: bpbd.kab.pas@gmail.com ▪ Instagram: @bpbdkabpasuruan ▪ Twitter: @BPBD_KabPas <p>Tautan pelaporan: linktr.ee/LaporBPBD</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Peralatan dan logistik kebencanaan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan baik 2. Memiliki keterampilan peningkatan kapasitas menanggulangi bencana 3. Mampu mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Pelaksana - Sekretaris Pelaksana - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - 3 orang staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - 2 orang Narasumber/Instruktur
6.	Jaminan Pelayanan	Menyediakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi untuk warga negara dan aparatur
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan kegiatan dalam pelatihan pencegahan dan mitigasi mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BNPB
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan saat pelayanan sudah dilaksanakan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali